

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI TOTAL BERSAMA TENTANG

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

NO. 01/SK-DIR/TOB/038/X/2024

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama "Perusahaan":

Menimbang

- 1. Bahwa Perusahaan semakin berkembang dan pengembangan teknologi informasi dibutuhkan untuk kegiatan usaha perusahaan
- 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang efektif dan memastikan rencana strategis teknologi informasi dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana perusahaan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi di PT Asuransi Total Bersama.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05 tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- 6. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Menetapkan

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 1 Tujuan dan Keanggotaan

- 1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
- 2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik di perusahaan.











Pasal 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup:

- 1. Merencanakan pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- 2. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi.
- 3. Kesesuaian proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi.
- 4. Kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui.
- 5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perusahaan.
- 6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perusahaan pada sektor teknologi informasi agar investasi Perusahaan pada sektor Teknologi.
- 7. Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perusahaan.
- 8. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki Perusahaan.

Pasal 3 Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

- 1. Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit :
 - a. Direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - b. Direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko
 - c. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - d. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
- 2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas, maka Perusahaan menetapkan Komite Pengarah Teknologi Informasi yang beranggotakan sebagai berikut :

Ketua	:	Jeffrey Gunawan	
Wakil Ketua		Hanggar Suganda	
Anggota	:	- Adolf Leoman	
7 -		- Wandy	
		- Dea Vania Lionanto	
		- Tania Stepfani	











Pasal 4 Penyelenggaraan Rapat

- 1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
- 2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
- 3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5. Rapat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara fisik maupun sirkulasi.

Pasal 5 Penutup

- Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/TOB/016/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Asuransi Total Bersama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- 2. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- 3. Apabila Surat Keputusan ini di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 17 Oktober 2024 IN

PT Asuransi Total Bersama

Adolf Leoman Direktur Utama Wandy Direktur Dea Vania Lionanto Direktur





LAMPIRAN

Pihak yang terkait dalam pembentukan SK No. 01/SK-DIR/TOB/038/X/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Nama	Tanda Tangan	Tanggal	
Jeffrey Gunawan	Je fend.	16-10-24.	
Hanggar Suganda	My	140000	
Tania Stepfani	Adde	16/10 '24	